



**Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Rencana Kontingensi Darurat Bencana Banjir
Kabupaten Bangka Barat
Provinsi kepulauan Bangka Belitung**

Disusun Tahun 2022

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH

Surat Keputusan/Peraturan Kepala Daerah:

1. komitmen pengeralahan sumberdaya secara optimal untuk penanganan kedaruratan
2. tanggal mulai berlaku,
3. tanggal kadaluarsa,
4. jadwal pemutakhiran
5. klausul yang mewajibkan semua pihak mematuhi perencanaan kontingensi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif disusun maksimal 2 halaman yang terdiri dari 4 hal yaitu:

- a. Ringkasan tentang latar belakang dan mandat perencanaan kontingensi. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB II.
- b. Ringkasan tentang karakteristik bahaya, skenario kejadian dan asumsi dampak. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB II.
- c. Penjelasan ringkas tentang tata kelola dan tata laksana penanganan kedaruratan. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB III s/d BAB VI.
- d. Penjelasan yang menegaskan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah penyusunan perencanaan kontingensi. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB VII

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Bagian ini memuat penjelasan istilah-istilah dan singkatan yang digunakan dalam Dokumen Rencana Kontingensi untuk mempermudah pemahaman pembaca. Pengertian istilah tersebut merujuk pada pengertian dan atau definisi yang ada dalam peraturan-peraturan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Apabila terdapat pengertian istilah lain, pemerintah daerah dapat memberikan pengertian sesuai dengan konteksnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH **ii**

RINGKASAN EKSEKUTIF **iii**

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN **iv**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Landasan Hukum 1
- 1.3. Maksud dan Tujuan 1
- 1.4. Ruang Lingkup 1
- 1.5. Kebijakan dan Strategi 2
- 1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses 3
- 1.7. Umpan Balik 3
- 1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran 3
- 1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi 4

BAB II. SITUASI **5**

- 2.1. Karakteristik Bahaya 5
- 2.2. Skenario Kejadian 6
- 2.3. Asumsi Dampak 8

BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA **12**

- 3.1. Tugas Pokok 12
- 3.2. Sasaran 12

BAB IV PELAKSANAAN **13**

- 4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan 13
- 4.2. Struktur Organisasi Komando 14
- 4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok 15
- 4.4. Tugas-Tugas Bidang 15
- 4.5. Instruksi Koordinasi 17

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK **19**

- 5.1. Administrasi 19
- 5.2. Logistik 20

BAB VI PENGENDALIAN **20**

- 6.1. Komando 20
- 6.2. Kendali 21
- 6.3. Koordinasi 21
- 6.4. Komunikasi 21
- 6.5. Informasi 22

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT **23**

- 7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan 23
- 7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan 23

LAMPIRAN **24**

- Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat 24
- Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak 25
- Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas 25
- Lampiran 4. Jaring Komunikasi 26
- Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya 27
- Lampiran 6. Album Peta 27

<u>Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini</u>	<u>27</u>
<u>Lampiran 8. Rencana Evakuasi</u>	<u>27</u>
<u>Lampiran 9. SOP / Protap</u>	<u>27</u>
<u>Lampiran 10. Lembar Komitmen</u>	<u>27</u>
<u>Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan</u>	<u>28</u>
<u>Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi</u>	<u>29</u>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang skor indeks resiko bencana sebesar 180 dengan klasifikasi resiko ancaman bencana Tinggi, hal ini sesuai dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Bangka Barat meliputi kejadian banjir, gempa bumi, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, kekeringan, dan pandemic yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, korban harta benda dan dampak psikologi.

A. Geografi

Wilayah kabupaten yang merupakan salah satu pemerintah kabupaten yang ada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4268), luas wilayah Kabupaten Bangka Barat 2.884,15 km² atau 288.415 ha. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kecamatan yakni:

- Kecamatan Kelapa dengan luas wilayah : 573,80 km²
- Kecamatan Tempilang dengan luas wilayah : 461,02 km²
- Kecamatan Muntok dengan luas wilayah : 505,91 km²
- Kecamatan Simpang Teritip dengan luas wilayah : 637,35 km²
- Kecamatan Jebus dengan luas wilayah : 379,49 km²
- Kecamatan Parittiga dengan luas wilayah : 326,71 km²

Batas-batas wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selat Bangka
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Bangka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bangka

4. Kecamatan Simpangteritip $105^{\circ}14'56''$ – $105^{\circ}34'6''$ BT, $1^{\circ}45'7''$ – $2^{\circ}8'0''$ LS dengan ketinggian 12,7
5. Kecamatan Jebus $105^{\circ}19'25''$ – $105^{\circ}40'11''$ BT, $1^{\circ}36'17''$ – $1^{\circ}48'40''$ LS dengan ketinggian 15,5
6. Kecamatan Parittiga $105^{\circ}25'14''$ – $105^{\circ}43'26''$ BT, $1^{\circ}31'39''$ – $1^{\circ}42'51''$ LS dengan ketinggian 25,0

Kondisi topografi dan morfologi di Kabupaten Bangka Barat sangat bervariasi. Puncak tertinggi di Bangka Barat adalah Gunung Menumbing di Kec. Muntok dengan ketinggian sekitar 445 meter di atas permukaan laut (dpl). Bukit-bukit lainnya yang relatif lebih rendah dari Gunung Menumbing tersebut, namun merupakan puncak relatif bagi area di sekitarnya, antara lain adalah Bukit Kelumpang, Bukit Kukus (Kec. Muntok), Bukit Mayang, Bukit Penyabung (Kecamatan Simpangteritip), Bukit Kebon Kapit, Bukit Pasukan, Bukit Penyabung, Sinar Kelabat (Kecamatan Jebus), Bukit Galang (Kecamatan Kelapa), dan Bukit Telimpuk (Kecamatan Tempilang), yang ketinggiannya bervariasi antara 150 m sampai 200 meter.

Lahan dengan ketinggian 0 - 25 meter dpl adalah yang paling dominan, sehingga menunjukkan “seolah” ada lahan rendah yang memisahkan antara wilayah Kecamatan Jebus dengan wilayah lainnya di Bangka Barat. Bagian lahan rendah tersebut adalah persambungan antara kompleks Sungai Kampak dan kompleks Sungai Antan. Pada bagian wilayah yang menghadap ke Laut Natuna cenderung lebih curam/melandai, seperti di bagian utara Kec. Muntok, Kec. Simpangteritip, dan di bagian barat hingga utara Kecamatan Parittiga, yang ditandai oleh lebih dekatnya garis kontur 25 meter ke pesisir. Sementara pada bagian wilayah yang menghadap ke Selat Bangka dan Teluk Kelabat cenderung lebih datar, dengan posisi garis kontur 25 meter relatif lebih jauh dari garis pantai.

B. Keadaan Iklim

Rata-rata suhu udara, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan penyinaran matahari pada tahun 2018 di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut:

- Suhu temperatur (°C):
 - Maksimum : 32,40
 - Minimum : 23,80
 - Rata-rata : 28,10
- Kelembaban udara (persen)
 - Maksimum : 97,00
 - Minimum : 61,00
 - Rata-rata : 79,00
- Tekanan udara (Mb)
 - Maksimum : 1011,30
 - Minimum : 1009,20
 - Rata-rata : 1010,25
- Kecepatan angin (knot)
 - Maksimum : 20,00
 - Minimum : 7,60
 - Rata-rata : 13,80
- Curah hujan (mm³)
 - Maksimum : 183,90
 - Minimum : 0,00
 - Rata-rata : 13,80
- Penyinaran matahari:
 - Maksimum : 57,10
 - Minimum : 24,90
 - Rata-rata : 41,00

1.2. Landasan Hukum

Regulasi yang dirujuk dalam perencanaan kotingensi, yaitu:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang BNPB
4. Perka BNPB no 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD
5. Landasan Hukum
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
12. Peraturan Presiden No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Dokumen rencana kontingensi ini adalah sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana banjir dan sebagai dasar untuk pengerahan sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan geladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana banjir adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir secara terencana, terpadu dan menyeluruh,
2. Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak,
3. Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana (PKB),
4. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,
5. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri,
6. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan.
7. Memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana banjir secara gratis
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana banjir.

Strategi penanganan kedaruratan bencana banjir adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana Banjir (SKPDB),
2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana,
3. Melaksanakan pertolongan jiwa serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak ,
4. Pembuatan pos bantuan,
5. Pengerahan personil pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan,

6. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi,
7. Pengobatan gratis bagi korban bencana banjir yang terdampak,,
8. Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana di semua sektor.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana banjir.

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi penanganan darurat bencana banjir
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stakeholder)

1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data-data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif reviu dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kabupaten Bangka Barat.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi erupsi Gunungapi Rinjani-Barujari berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau update sesuai kebutuhan.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi ini menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan kedaruratan banjir Kabupaten Bangka Barat. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

BAB II. SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa Kabupaten Bangka Barat diklasifikasikan dengan tingkat risiko bencana tinggi dengan skor 180 dengan rincian:

Tabel Skor dan Klasifikasi Resiko Ancaman Bencana

No.	Ancaman Bencana	Skor	Klasifikasi Risiko
1.	Banjir	36	Tinggi
2.	Gempa Bumi	10	Sedang
3.	Tanah Longsor	24	Tinggi
4.	Gelombang ekstrem dan abrasi	24	Tinggi
5.	Kebakaran Lahan dan Hutan	36	Tinggi
6.	Cuaca Ekstrem	14	Sedang
7.	Kekeringan	36	Tinggi
	Jumlah	180	Tinggi

Karakteristik Bencana Banjir yang dipicu Hujan dan Pasang Air Laut

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah rendah dan rawan terhadap bencana dengan jenis faktor bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bangka Barat yakni bencana faktor Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan/ puting beliung).

Sejak tahun 2017 dan 2018 Bangka Barat dilanda bencana banjir diakibatkan curah hujan dengan durasi waktu lebih dari 48 jam secara terus menerus disertai pasang air laut.

Banjir Rob merupakan banjir air laut atau naiknya permukaan air laut. Rob adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang yang menggenangi daratan, merupakan permasalahan yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari muka air laut. Di Wilayah Kabupaten Bangka Barat, khususnya daerah Kecamatan Muntok Kp. Tanjung Laut yang sering terdampak bencana banjir rob tersebut, dimana ketika air laut pasang langsung menggenangi rumah penduduk di sekitar.

2.2. Skenario Kejadian

Waktu kejadian	Banjir Terjadi pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 pukul 03.00 WIB
Lokasi	Kabupaten Bangka Barat
Pemicu	Hujan disertai petir dan kilat terus menerus selama 2 hari 2 malam dan terjadi pasang air laut
Bahaya primer	Genangan air bercampur lumpur dan limbah rumah tangga, arus yang membawa pohon pohon tumbang
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini potensi bencana banjir dari BMKG dikeluarkan 5 menit setelah kejadian gempa
Cakupan wilayah terdampak	Kecamatan Muntok: Kp. Tanjung, Kp. Ulu, Desa Air Putih, Desa Belo laut. Kecamatan Simpang Teritip: Desa Mayang
Bahaya sekunder	Pasca banjir terjadinya potensi penderita penyakit diare, gatal kulit, ISPA, malaria, campak dan demam
Bahaya pendamping	Epidemi atau Pandemi COVID-19 dan PMK

2.3. Asumsi Dampak

1. Aspek Kependudukan

Bencana banjir .telah menyebabkan warga mengungsi diantaranya penduduk rentan dengan data sebagai berikut :

a. Kecamatan Muntok

- Kp.ulu, tanjung, teluk rubiah : balita (5) ibu hamil (15)
- Kp.culong : bayi (2) balita (6)
- Belo laut : mengungsi dirumah keluarga (70 jiwa)
balita (2 orang)

b. Kecamatan Simpang Teritip

- lansia (10) balita (5) ibu hamil (5)

c. Kecamatan Kelapa

- lansia (8) balita (7) ibu hamil (10)

d. Kecamatan Jebus

- lansia (20) balita (15) ibu hamil (15)

e. Kecamatan Parittiga

- lansia (30) balita (10) ibu hamil (10)

2. Aspek Fisik dan Infrastruktur

Bencana banjir yang terjadi juga menyebabkan rusaknya beberapa fasilitas umum dan fasilitas kesehatan diantaranya:

- Pustu Desa belo Laut (rusak ringan) baru dapat difungsikan setelah 3 hari pasca kejadian banjir
- beberapa jembatan utama putus
- Kerusakan infrastruktur di Kecamatan Muntok :
 - Jembatan air riang desa air putih = putus
 - Jalan sp.tiga air samak – tj ular = amblas longsor
 - Jalan nasional pal 3 (dekat pom bensin) muntok –pkp = amblas longsor
 - Jalan nasional kadur belo muntok-pkp = putus sebelah kanan, sebelah kiri hampir putus dan amblas
 - Jalan nasional dusun daya baru pal 4 (dekat tikungan depan batu golkar) muntok-pkp = amblas longsor
- Jalur alternatif Pangkal Pinang-Muntok melalui Kundi terputus di Desa Belo Laut
- Kerusakan infrastruktur di Kecamatan Sp. Teritip
 - - Jembatan Mayang A
 - - Jembatan Mayang B
 - - Jembatan Rambat
- Akses ke lokasi kejadian bencana Desa Belo Laut dan Kampung Ciulong Kecamatan Muntok hanya dapat dijangkau menggunakan perahu karet, karena debit air terlalu tinggi dan arusnya deras.
- Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan : handy talky
- Keadaan jaringan listrik : terputus/diputus (belo laut
- banjir juga mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan instalasi pdam tirta sejiran setason :

- Jembatan intake menjelang baru dan pipa transmisi ø 150 mm putus, dan sekarang sudah dilakukan perbaikan sementara
- Jembatan pipa distribusi pal 1 pipa ø 150 mm putus, sekarang sudah selesai diperbaiki
- Jembatan pipa distribusi pada pdam cabang terabek pipa ø 200 mm, rusak, patah dan hanyut dibawa arus, mengakibatkan ± 881 pelanggan total tidak bisa dilayani. Pdam sampai sekarang sedang berupaya melakukan perbaikan secepat mungkin
- Lintasan pipa pdam cabang terabek ø 200 mm patah, rusak dan sekarang sudah selesai diperbaiki

3. Aspek Ekonomi

Pada sektor ekonomi bencana banjir pun turut mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan, diperkirakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian baik di bidang perdagangan, pertambangan hingga hilangnya mata pencarian masyarakat, menurut data InaRisk diperkirakan total kerugian bisa mencapai 1 Milyar.

4. Aspek Lingkungan

Bencana banjir yang terjadi telah menyebabkan beberapa aliran Sungai meluap sehingga luapan tersebut membuat Kebun terendam banjir. Masyarakat Desa yang terdampak langsung dapat hanya dapat mengakses air bersih dengan persentase 40% air bersih yang masih tersedia. .

1. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

Kantor kelurahan Tanjung rusak dan sebagian arsip kantor kelurahan terendam dan Balai Desa Belo Laut (rusak ringan) baru dapat difungsikan setelah 3 hari pasca kejadian banjir.

BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Bangka Barat melaksanakan penanganan darurat bencana banjir selama kurang lebih 7 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu untuk evakuasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana-prasarana vital, serta mengendalikan situasi darurat.

3.2. Sasaran

Dalam menghadapi kemungkinan kejadian banjir yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Bangka Barat, maka beberapa rencana operasi penanganan darurat bencana dan beberapa koordinasi yang melibatkan 5 unsur helix dari desa dan kampung terdampak serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Dari Lurah/Desa terdampak dapat mengkoordinasikan kepada Tim yang bertugas pemenuhan kebutuhan diantaranya sebagai berikut:

1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT dan DSP).
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% stakeholder terkait dalam tanggap darurat.
3. Tersedianya data sumber daya 100% pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
4. Terorganisirnya perencanaan sektoral sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana.
5. Terkoordinasinya pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam tanggap darurat bencana.
6. Terselenggaranya 100% evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan.
7. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia.

8. Terlaksananya pengamanan wilayah pada saat tanggap darurat untuk memberi 100% perlindungan pada semua kelompok rentan.
9. Terlaksananya 100% kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk penduduk terdampak, kelompok rentan dan mencegah penularan penyakit di lokasi bencana.
10. Terlaksananya penyelamatan harta benda seperti harta bergerak, surat-surat penting, dan ternak.
11. Terselenggaranya pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital meliputi jalan, jembatan, jaringan air, listrik, dan komunikasi.
12. Terlaksananya pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi meliputi penyediaan data aset terdampak, penyediaan kebijakan pendukung, penyediaan personil dan peralatan.

BAB IV. PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

1. fase Siaga Darurat

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada fase ini, yaitu :

- penyebaran informasi tentang terjadinya potensi bahaya
- pendirian posko darurat terpadu
- peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari
- jatuhnya korban
- koordinasi intens antar sektor

2. fase tanggap Darurat

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada fase ini


- proses pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
- penentuan status keadaan darurat bencana
- penyelamatan dan evakuasi masyarakat yg terdampak
- pemenuhan kebutuhan dasar
- perlindungan terhadap kelompok rentan
- pemulihan dengan segera sarana prasarana vital

3. fase transisi Darurat

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam fase ini yaitu :

- penyediaan tempat pengungsian yang layak dan memadai
- menyediakan ketersediaan air bersih dan mck
- memberikan layanan kesehatan terhadap warga yang terdampak
- upaya pendataan serta perencanaan sektor rehabilitasi dan rekontruksi
- penyaluran bahan makanan untuk pengungsi
- penyediaan tempat ibadah darurat bagi pengungsi
- bimbingan pendampingan agama bagi korban yang terdampak

4.2. Struktur Organisasi Komando



4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

1. Menyiarkan dan Mengkonfirmasi Kejadian Bencana
2. Pemantauan secara terus menerus keadaan darurat
3. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontingensi;
4. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait;
5. Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
7. Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
8. Pemenuhan Sarana dan Prasarana semaksimal mungkin
9. Menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
10. Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Dalam menghadapi kemungkinan kejadian banjir yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Bangka Barat, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengambil kebijakan dan strategi sebagai berikut :

No.	Identifikasi Masalah	Kebijakan	Strategi
1.	Penentuan bencana	Adanya surat pernyataan Darurat Bencana dari Pimpinan Daerah	- OPD yang terkait untuk segera menindaklanjuti
2.	Penduduk yang terdampak bencana	Pengumpulan data satu pintu dari subklaster data informasi	- Mendata penduduk yang terdampak terutama kelompok rentan oleh tim data dan informasi dibantu tenaga puskesmas
3.	Pelayanan kesehatan bagi korban luka ringan, sedang dan berat	Pelayanan kesehatan gratis bagi korban bencana dengan semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah	- Pelayanan kesehatan 24 jam - Rujukan ke fasilitas kesehatan memadai - Tersedia obat dan logistic - Mengatur relawan medis - Menggerakkan puskesmas yang tidak terdampak untuk membantu
4.	Korban meninggal	Melakukan identifikasi jenazah	- Kerjasama dengan Polri / DVI, Media, dan LSM
5.	Pengungsian	- Mengoptimalkan distribusi bantuan darurat - Menjaga kesehatan para pengungsi	- Menjaga kesehatan lingkungan - Melakukan surveilans penyakit - Mengawasi penyediaan makanan dan gizi pengungsi - Menjaga kesehatan pengungsi dan relawan - Pelayanan kesehatan reproduksi - Pengendalian penyakit - Penyediaan air bersih
6.	Keterbatasan stok obat dan bahan medis habis pakai di Instalasi Farmasi Kabupaten dan Puskesmas untuk korban bencana	Bantuan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	- Mengajukan permintaan obat dan perbekalan kesehatan ke Dinkesprov dan Kemkes - Mengajukan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai melalui dana DSP
7.	Tidak tersedianya data tentang status gizi pengungsi	Pemantauan status gizi	- Melakukan survey gizi cepat oleh subklaster kesehatan gizi

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi Koordinasi

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Banjir.

BPBD Kabupaten Bangka Barat melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Banjir Akibat hujan dan pasang air laut. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : jenis bencana
- Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Di mana : tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

2. Penetapan Status / Tingkat Bencana

Bupati Kabupaten Bangka Barat menetapkan Status Darurat Bencana Tsunami Kabupaten Bangka Barat dengan mempertimbangkan:

- a. Laporan BPBD Kabupaten Bangka Barat atas hasil pengkajian cepat Banjir Akibat Hujan dengan Durasi Lama dan pasang Air Laut.
 - b. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Bangka Barat.
- Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Malang dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana Banjir akibat curah hujan dengan durasi lama dan pasang air laut.
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Bangka Barat dan Pos Komando Kabupaten Bangka Barat.

- Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan penggunaan relokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk penanganan kedaruratan bencana.

3. Penyusunan Rencana Operasi

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

4. Penyelenggaraan Operasi

Penanganan Kedaruratan Bencana Banjir Akibat Hujan dengan durasi lama dan pasang air laut:

- Pengerahan sumberdaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Aktivasi Pos Lapangan
- Aktivasi Jaringan Komunikasi

5. Pengorganisasian

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Bangka Barat.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Administrasi dalam pendukung penanganan darurat bencana banjir adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal kabupaten Bangka Barat dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum)
- b. Jika sumberdaya keuangan Kab Bangka Barat tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah maka pemkab dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
 2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 3. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 4. BPBD Kabupaten Bangka Barat mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Bangka Barat.
 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
- d. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:
 1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
 2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.

3. Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
4. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
5. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
6. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
7. Kepala BPBD Kab Bangka Barat berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

5.2. Logistik

Mekanisme logistik dalam mendukung penanganan darurat bencana banjir di wilayah kab bangka barat adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 di semua langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menyiapkan buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan di tiap kabupaten jika diperlukan.
3. Melakukan koordinasi ke instansi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang terkait.
4. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.
5. Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan kabupaten terdekat.
6. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko.
8. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
9. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
10. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Kab Bangka Barat

BAB VI PENGENDALIAN

6.1. Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Akibat Hujan deras dengan durasi lebih dari 48 jam dan Pasang air laut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati Bangka Barat secara langsung.

a.Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana Banjir untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Pusdalop Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat di Komplek Perkantoran Pemda Bangka Barat.

b.Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten Bangka Barat.

Kecamatan (untuk renkon Kabupaten) Kabupaten/Kota (untuk renkon Provinsi)	Pos Lapangan	Koordinat
Kabupaten Bangka Barat	Lapangan Gelora Muntok	

c.Pos Pendukung

Pos Pendukung Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan seperti pada tabel

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok	
Pos Pendukung 2	Bandara Depati Amir	

6.2. Kendali

1. Penyusunan rencana pengendalian operasi;
2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi operasi;
3. Penyiapan informasi kedaruratan dan jejaring komunikasi kebencanaan; dan
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis laporan di bidang pengendalian taktis dan evaluasi operasi.

6.3. Koordinasi

Koordinasi Darurat Bencana dilaksanakan di Pusdalop Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Diikuti oleh Forkopimda kabupaten Bangka Barat.

1. Perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Seperti yang terjadi di Kampung Tanjung dan Kampung Ulu. Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.
2. Pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Bangka Barat meskipun tidak banyak tetapi ada, Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.
3. Apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat akan menjadi komandan satgas darurat bencana banjir dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka Barat menjadi wakil komandan satgas

4. Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasis rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level desa terpencil.
5. edukasi kebencanaan. Harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan.
6. simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana.

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana Banjir untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat banjir dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

a. Pos Komando

- i. Telepon
- ii. Telepon genggam/HP/Whatsapp
- iii. Radio

1. Frekuensi Radio HF/SSB Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

2. Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

3. Frekuensi Cadangan : MHZ (RAPI)

4. Frekuensi Cadangan : MHZ (ORARI)

iv. Faksimile:

v. Email:

vi. Website:

b. Pos Lapangan

i. Telepon genggam/HP/Whatsapp

ii. Radio Frekuensi Utama: MHZ

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari pemantauan langsung, laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Para pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama

2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan

setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi

4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. _____ dari _____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI:

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (*skala peta*)
3. Tahun : _____ (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (*landasan hukum pembuatan Rencana Operasi*)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi** _____

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)
 1. Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 2. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)
Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Contoh:

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. _____ dari _____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI:

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

- 1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
- 2. Skala : _____ (*skala peta*)
- 3. Tahun : _____ (*tahun pengeluaran peta*)
- 4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
- 5. Landasan Hukum : _____ (*landasan hukum pembuatan Rencana Operasi*)
- 6. Dokumen : **Rencana Kontingensi** _____

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)
 - 1. Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur

B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi

C. Penjabaran tugas pejabat operasi

D. Jaring Komunikasi

E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Lampiran ini menyajikan proyeksi/estimasi wilayah dan penduduk terdampak bencana sesuai skenario kejadian. Lampiran ini merupakan penjabaran dari BAB II Sub-Bab 2.3. Asumsi Dampak. *Detail pilah proyeksi penduduk terdampak tergantung pada ketersediaan data pilah dari organisasi perangkat daerah (OPD) pemangku wali data.*



Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

No	Fungsi/SubBagian/Unit		Organisasi
1	Komandan Tanggap Darurat	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah
	Wakil Komandan	Kepala Pelaksana BPBD	BPBD
2	Sekretariat	Kepala Dinas PUPR	
3	Humas	Kepala Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
		Pendukung	
4	Penghubung	Kepala Kesbangpol	
		Pendukung	
5	Bidang Administrasi dan Keuangan	Kepala BPKAD	
		Pendukung	
6	Bidang Keamanan Dan	Kaporles dan Dandim	


Lampiran 6. Album Peta

1. Peta Bahaya

PETA TITIK RAWAN BENCANA KABUPATEN BANGKA BARAT



2. Peta Wilayah Terdampak



Dokumentasi kejadian Bencana yang terjadi.



BANJIR SETINGGI 1 (SATU) METER YANG TERJADI PADA T.H 2017 DI KP. ULU KECAMATAN MUNTOK.



JEMBATAN PUTUS YANG TERJADI PADA TH 2018 DI DESA MAYANG KECAMATAN SIMPANG TERITIP




BANJIR SETINGGI 1 (SATU) METER YANG TERJADI PADA T.H 2017 DI KP. ULU KECAMATAN MUNTOK.




JEMBATAN PUTUS YANG TERJADI PADA TH 2020 DI DESA RUMPIS KECAMATAN SIMPANG TERITIP




3. Peta Jalur dan Titik Evakuai



4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan



Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini



Lampiran 8. Rencana Evakuasi



Lampiran 9. SOP / Protap

Lampiran ini memuat SOP-SOP atau Protap-protap yang digunakan penanganan kedaruratan.

Lampiran 10. Lembar Komitmen

Lampiran ini memuat lembar komitmen instansi/lembaga/organisasi dalam penanganan kedaruratan, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil.

Contoh Templat :

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----
Lembar Komitmen

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kab. Malang Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Malang Jl. Raden Panji Suroso No.7, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Desember 2021, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi Ancaman Bencana Tsunami
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya sekali setiap tahun
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6.	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7.	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan

Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
--	--	--

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan

Contoh templat:

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 26/10/2022 s.d 28/10/2022 di FoxHarris Hotel Pangkajene. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

ACHMAD NURSYANDI, S.Far., Apt., MPH Kepala Pelaksana & BPBD	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan&	Nama Jabatan&

	Instansi/lembaga	Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga

Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BPBD Kabupaten Bangka Barat dibentuk sejak tanggal 01 September 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 35 tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Barat.

Visi

Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Terpadu Menuju Masyarakat Bangka Barat Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Misi

1. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara cepat dan tepat;
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
3. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
4. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana.

1. KLASIFIKASI BPBD

Klasifikasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat. Tipe A (Struktur organisasi terlampir).

2. ALAMAT DAN NOMOR TELEPON KANTOR BPBD

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dusun Daya Baru Pal 4. Kecamatan Muntok.

STRUKTUR ORGANISASI

